
EVALUASI KEPATUHAN GOOGLE LLC TERHADAP KOMITMEN ANTI-PERSAINGAN DALAM PROSES PENYELIDIKAN KPPU

Oleh

Abdul Karim Adam

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: abdulkarimadam17@gmail.com

Article History:

Received: 28-09-2024

Revised: 08-10-2024

Accepted: 31-10-2024

Keywords:

Persaingan Usaha, Google
LLC, KPPU

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan Google LLC terhadap komitmen anti-persaingan di Indonesia dalam konteks UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Seiring berkembangnya ekonomi digital, muncul tantangan baru dalam mengawasi praktik anti-persaingan oleh perusahaan teknologi global, terutama yang memiliki dominasi pasar melalui kontrol data dan teknologi, seperti Google. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, dengan pendekatan deskriptif-normatif dan yuridis-analitis. Penelitian ini berfokus pada analisis sumber hukum primer dan sekunder terkait efektivitas pengawasan KPPU dan regulasi yang ada dalam menangani kasus anti-persaingan di sektor digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 5 Tahun 1999 belum sepenuhnya efektif dalam mengatur praktik anti-persaingan di ranah digital, terutama mengingat keterbatasan kewenangan KPPU serta tantangan dalam transparansi dan pengawasan algoritma perusahaan global. Diperlukan pembaharuan regulasi yang lebih adaptif, peningkatan sumber daya KPPU, dan kerja sama internasional yang kuat untuk meningkatkan perlindungan terhadap persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui, UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, lahir di era reformasi yang menyentuh berbagai sendi kehidupan.¹ Undang-undang No5/1999 lahir sebagai bagian dari koreksi terhadap sistem ekonomi sebelumnya, yang penguasaannya didominasi segelintir pelaku usaha yang memiliki akses terhadap kekuasaan.² Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,

¹ Hidayat, M. F. (2017). POLITIK HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(1), 78. <https://doi.org/10.33884/jck.v5i1.913>

² Wibowo, K., & Setiawan, C. (Eds.). (2021). *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Perdebatan dan Isu yang*

berlangsung marak di berbagai sektor dan menjadi salah satu penyebab rapuhnya fundamental ekonomi Indonesia saat itu.³ Persaingan usaha tidak sehat telah menyebabkan ekonomi Indonesia berkembang inefisien, tidak berdaya saing dan tumbuh dengan biaya tinggi. Krisis keuangan yang meluluhlantakan ekonomi Indonesia, di awal lahirnya era reformasi kemudian membuktikan semua dugaan tersebut.

Sebagai bagian dari koreksi sistem ekonomi terdahulu, implementasi UU No 5/1999, diharapkan akan melahirkan perubahan struktur industri/ sektor yang selama ini didominasi oleh kelompok pelaku usaha tertentu. Sektor ekonomi menjadi terbuka bagi siapapun yang memiliki kemampuan untuk terlibat dalam sektor-sektor tersebut. Persaingan usaha yang sehat diharapkan terjadi, sehingga akan mendorong ketersediaan dan keragaman barang/jasa dengan kualitas terbaik, dengan harga yang terjangkau serta memiliki daya saing tinggi baik di pasar domestik, pasar regional maupun pasar internasional. Praktek persaingan usaha tidak sehat, mendatangkan banyak permasalahan apalagi di tingkat konsumen. Hal ini di sebabkan konsumen tidak memiliki pilihan lain dan ditempatkan pada posisi yang dirugikan, karena tanpa persaingan yang sehat produsen dapat menaikkan harga atau menurunkan kualitas produk dan layanan.

Permasalahan utama dalam konteks kepatuhan Google LLC terhadap UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan bagaimana perusahaan tersebut memenuhi komitmen anti-persaingan di Indonesia. UU No. 5 Tahun 1999 dirancang untuk memastikan lingkungan persaingan usaha yang sehat, di mana dominasi pasar oleh pelaku usaha tertentu tidak menghalangi masuknya pesaing baru atau membatasi pilihan konsumen.⁴ Namun, dalam era ekonomi digital, implementasi undang-undang ini menghadapi tantangan baru, terutama dari perusahaan teknologi besar seperti Google, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pasar melalui kontrol data, teknologi, dan jaringan konsumen yang luas. Dalam beberapa tahun terakhir, Google menghadapi tuduhan di berbagai negara terkait praktik anti-persaingan, mulai dari dominasi platform pencarian, iklan digital, hingga sistem operasi mobile. Investigasi serupa oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia menunjukkan adanya potensi pelanggaran yang dapat berdampak pada kompetisi usaha lokal dan akses konsumen terhadap produk alternatif.

Pada dasarnya, ketergantungan masyarakat modern terhadap layanan digital telah menciptakan peluang sekaligus kekhawatiran mengenai potensi monopoli yang dilakukan oleh perusahaan teknologi besar. Google, sebagai salah satu penyedia layanan pencarian terbesar di dunia, memiliki kekuatan untuk memengaruhi preferensi konsumen dan menempatkan kompetitornya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pengaruh ini tidak hanya berasal dari jumlah pengguna yang sangat besar, tetapi juga dari akses Google terhadap data pengguna yang memungkinkan perusahaan untuk menyusun strategi pemasaran yang jauh lebih unggul dibandingkan pesaing lokal. Dalam konteks ini, kepatuhan Google terhadap UU No. 5 Tahun 1999 harus dipandang sebagai ujian penting terhadap

Belum terselesaikan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hlm.4

³ Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M.

H. *Mustaqim.*(2023). *PENGANTAR ILMU HUKUM.* Penerbit Tahta Media. Hlm.231

⁴ Gunawan, T. (2016). PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TERLARANG DALAM HUKUM POSITIF MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1999. *LEX CRIMEN*, 5(6), 145156.

<https://www.neliti.com/publications/145156/praktik-monopoli-dan-persaingan-usaha-terlarang-dalam-hukum-positif-menurut-uu-n>

regulasi persaingan di Indonesia, terutama dalam hal perlindungan terhadap praktik usaha yang cenderung mendominasi pasar.⁵

Isu yang semakin mencuat dalam proses penyelidikan KPPU adalah sejauh mana Google benar-benar berkomitmen untuk menjaga persaingan usaha yang adil di Indonesia. Seiring berkembangnya teknologi digital, beberapa negara telah mengadopsi kebijakan khusus untuk mengatur perusahaan teknologi besar dalam upaya mengurangi dampak negatif dari dominasi mereka terhadap persaingan usaha. Di Indonesia, KPPU berperan dalam mengawasi aktivitas Google dan perusahaan teknologi lainnya, terutama untuk memastikan bahwa mereka tidak menghambat pelaku usaha lokal dalam bersaing di pasar yang sama. Selain itu, akses yang luas terhadap pasar Indonesia memungkinkan Google untuk memperoleh keuntungan besar dari pasar iklan digital, yang juga menjadi sorotan dalam evaluasi KPPU. Perusahaan yang memiliki dominasi pasar cenderung dapat menetapkan harga yang sulit ditandingi oleh kompetitor lain, menciptakan situasi di mana pengiklan dan pengguna terjebak dalam ekosistem Google, tanpa banyak pilihan.

Evaluasi ini menjadi lebih rumit mengingat bahwa Google, sebagai perusahaan asing, tunduk pada regulasi global yang dapat bertentangan dengan peraturan nasional di Indonesia. Misalnya, upaya Google untuk mempertahankan model bisnisnya sering kali didukung oleh klaim inovasi teknologi yang sulit diatur oleh undang-undang persaingan usaha tradisional. Inilah yang menyebabkan permasalahan di tingkat kebijakan dan teknis dalam implementasi UU No. 5 Tahun 1999, yang mungkin tidak sepenuhnya mengantisipasi tantangan yang dihadirkan oleh raksasa teknologi global. Oleh karena itu, evaluasi terhadap komitmen anti-persaingan Google di Indonesia membutuhkan pendekatan yang mempertimbangkan perkembangan teknologi dan dinamika pasar digital yang terus berubah. Dalam hal ini, penting bagi KPPU untuk mempertimbangkan pembaharuan atau penyesuaian regulasi agar mampu mengimbangi kekuatan dominasi perusahaan teknologi global di pasar Indonesia dan melindungi persaingan usaha yang sehat bagi pelaku usaha lokal serta hak konsumen untuk mendapatkan layanan dan produk berkualitas.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas UU No. 5 Tahun 1999 dalam mengatur praktik anti-persaingan yang dilakukan oleh perusahaan teknologi global di Indonesia?
2. Sejauh mana Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kewenangan dan strategi yang memadai untuk menegakkan komitmen anti-persaingan terhadap perusahaan digital seperti Google LLC di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif⁶ untuk mengevaluasi kepatuhan Google LLC terhadap komitmen anti-persaingan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek normatif terkait praktik bisnis yang dijalankan oleh

⁵ Kurnia, K. (2024). Analisis Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Distribusi Aplikasi Digital oleh Google LLC. *Jurnal Persaingan Usaha*, 4(1), 5–19. <https://doi.org/10.55869/kppu.v4i1.97>

⁶ Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. GET Press Indonesia, hlm. 64

perusahaan teknologi global, khususnya Google LLC, dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana kepatuhan Google LLC terhadap UU No. 5 Tahun 1999 terkait praktik anti-persaingan, penelitian ini akan berfokus pada analisis dokumen hukum primer, termasuk UU No. 5 Tahun 1999 dan peraturan terkait lainnya yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kajian juga akan mencakup dokumen hukum sekunder, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan akademik lainnya yang membahas regulasi persaingan usaha di era ekonomi digital, khususnya yang berkaitan dengan dominasi perusahaan teknologi.

Pendekatan deskriptif-normatif akan diterapkan untuk memahami bagaimana UU No. 5 Tahun 1999 mengatur praktik anti-persaingan, khususnya dalam konteks sektor digital, serta untuk menggambarkan peran KPPU dalam menegakkan komitmen tersebut. Untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana efektivitas pengawasan KPPU terhadap praktik anti-persaingan Google LLC di Indonesia, penelitian ini akan menerapkan metode yuridis-analitis. Analisis akan mencakup evaluasi efektivitas penegakan hukum oleh KPPU dalam konteks pasar digital, termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pengawasan dan tantangan dalam menghadapi dominasi perusahaan global.

Penelitian ini juga akan meneliti bagaimana UU No. 5 Tahun 1999 diimplementasikan terhadap entitas digital asing, dan tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi KPPU dalam mengukur kepatuhan Google terhadap komitmen anti-persaingan. Dengan metode ini, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan komprehensif mengenai kemampuan hukum persaingan Indonesia dalam menghadapi perusahaan teknologi global, serta implikasi hukum dan ekonomi dari penerapan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap Google LLC.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas uu no. 5 tahun 1999 dalam mengatur praktik anti-persaingan yang dilakukan oleh perusahaan teknologi global di indonesia

Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai penerapan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam konteks kasus Google LLC di Indonesia, penting untuk terlebih dahulu memahami kronologi lengkap dari kasus Google di Indonesia. Google LLC, sebagai perusahaan teknologi global, telah lama menghadapi berbagai tuduhan terkait praktik bisnis yang dianggap menimbulkan dampak anti-persaingan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Isu utama yang kerap mencuat berkaitan dengan posisi dominan Google di sektor periklanan digital dan layanan pencarian yang mempengaruhi peluang bagi kompetitor lokal untuk beroperasi dalam iklim usaha yang adil. Dominasi Google di pasar pencarian dan periklanan digital memungkinkan perusahaan ini untuk memiliki kontrol yang besar atas akses ke data konsumen, yang kemudian dijadikan sumber daya utama dalam mengembangkan layanan serta meningkatkan daya saingnya.

Kasus Google LLC di Indonesia mulai mencuat ketika Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik monopoli yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. KPPU menyelidiki bagaimana dominasi Google di sektor pencarian internet dan periklanan digital memengaruhi kompetisi di antara perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia, termasuk pelaku usaha lokal yang menghadapi kesulitan dalam bersaing secara setara. Penyalahgunaan posisi dominan ini dicurigai

mengakibatkan kendala bagi pelaku usaha lokal dalam menjangkau konsumen, terutama karena Google dapat memprioritaskan layanan mereka sendiri atau mitra bisnisnya di platform pencariannya. Dalam konteks ini, KPPU memandang bahwa keberadaan Google di Indonesia menimbulkan masalah serius bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat.⁷

Perkembangan lebih lanjut dari kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Google di Indonesia mendapat perhatian tidak hanya dari KPPU tetapi juga dari berbagai pihak lainnya, termasuk pemerintah dan pelaku usaha. Berbagai pihak menilai bahwa regulasi yang diterapkan di Indonesia masih perlu diperkuat untuk mampu mengimbangi dampak dominasi perusahaan teknologi besar dalam pasar digital. Sebagai contoh, ada anggapan bahwa Google telah menggunakan praktik-praktik bisnis yang agresif dan cenderung monopolistik untuk mempertahankan posisinya di pasar Indonesia, sehingga semakin sulit bagi pesaing untuk masuk dan berkembang. Dalam beberapa kesempatan, Google juga dianggap menetapkan kebijakan dan persyaratan yang tidak menguntungkan bagi pengembang aplikasi atau pengiklan lokal, yang akhirnya memperkuat ketergantungan mereka pada platform milik Google.

Melalui penyelidikan ini, KPPU mencoba mengidentifikasi sejauh mana Google memenuhi komitmen anti-persaingan sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Dalam proses tersebut, KPPU tidak hanya menyoroti dominasi Google dalam menyediakan layanan pencarian dan iklan, tetapi juga pengaruh perusahaan ini dalam industri digital secara keseluruhan. Kasus ini memperlihatkan adanya kesenjangan regulasi di mana undang-undang yang ada belum sepenuhnya siap untuk menghadapi tantangan baru yang dihadirkan oleh dominasi perusahaan teknologi global. Di sinilah KPPU memainkan peran penting dalam menegakkan aturan persaingan usaha di Indonesia dan menjaga keseimbangan pasar demi mencegah praktik monopoli yang merugikan konsumen.

Kronologi ini mencerminkan tantangan besar dalam menegakkan regulasi persaingan usaha di era digital, khususnya terkait dengan pelaku usaha teknologi yang memiliki skala bisnis global seperti Google. Dominasi Google menciptakan kebutuhan mendesak akan regulasi yang lebih adaptif terhadap sektor teknologi yang dinamis dan terus berkembang. Melalui penyelidikan KPPU ini, diharapkan bisa ditemukan landasan hukum yang kuat untuk memastikan persaingan usaha yang adil serta memberi ruang bagi pelaku usaha lokal untuk bersaing secara setara dalam pasar digital di Indonesia.

Efektivitas UU No. 5 Tahun 1999 dalam mengatur praktik anti-persaingan yang dilakukan oleh perusahaan teknologi global di Indonesia telah menjadi perdebatan yang cukup kompleks, terutama karena undang-undang ini lahir di era pra-digital. Pada awal penerapannya, UU No. 5 Tahun 1999 memiliki tujuan untuk mencegah praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Namun, dengan berkembangnya ekonomi digital dan hadirnya perusahaan teknologi global seperti Google, muncul tantangan baru dalam menerapkan aturan ini secara efektif. Karakteristik bisnis digital yang sangat dinamis dan berbasis data membuat undang-undang yang bersifat konvensional sulit untuk sepenuhnya menangani perilaku anti-persaingan yang cenderung tersembunyi di balik kompleksitas

⁷ Jaman, N. U. B., & Pertiwi, N. E. (2023). Kedaulatan Pajak Negara Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional Digital. *Jurnal Aktiva Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 32–42. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v5i1.178>

teknologi dan algoritma.⁸

Dalam kasus Google, efektivitas UU No. 5 Tahun 1999 teruji pada kemampuan KPPU untuk mengawasi dan menindak pelanggaran anti-persaingan di pasar digital yang tidak kasat mata. Sebagai perusahaan yang mendominasi layanan pencarian dan periklanan digital, Google memiliki kekuatan besar untuk memengaruhi pasar, baik dari sisi konsumen maupun pelaku usaha. Pengaruh ini diperkuat dengan kemampuan Google untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data pengguna dalam jumlah besar, yang memungkinkan perusahaan ini untuk merancang strategi pemasaran yang jauh lebih unggul dari pesaing lokal. Dengan demikian, meskipun UU No. 5 Tahun 1999 melarang praktik monopoli dan dominasi pasar yang merugikan, mekanisme pengawasannya menjadi kurang efektif karena belum memiliki perangkat khusus untuk mengatasi praktik-praktik tersembunyi yang dijalankan melalui teknologi canggih.

Upaya KPPU dalam menegakkan UU No. 5 Tahun 1999 pada kasus perusahaan teknologi global seperti Google terhambat oleh beberapa kendala struktural. Salah satunya adalah keterbatasan otoritas KPPU dalam mengakses dan memahami teknologi serta algoritma yang digunakan oleh perusahaan seperti Google. Selain itu, peraturan yang berlaku di Indonesia masih belum mengakomodasi kecepatan perkembangan teknologi dan ekonomi digital, sehingga pendekatan penegakan hukum yang dilakukan sering kali bersifat reaktif ketimbang proaktif. Hal ini menyebabkan KPPU cenderung bertindak setelah terjadinya pelanggaran, bukan mencegah atau memantau praktik anti-persaingan secara berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, KPPU bahkan menghadapi kesulitan untuk membuktikan adanya pelanggaran karena ketergantungan pada data dan algoritma yang hanya dimiliki dan dikendalikan oleh Google, yang kemudian menjadi hambatan besar dalam proses penyelidikan dan pembuktian.

Selain itu, efektivitas UU No. 5 Tahun 1999 juga terbatas dalam konteks sanksi dan penegakan terhadap perusahaan multinasional. Pada dasarnya, sanksi yang diatur dalam undang-undang ini relatif kecil bila dibandingkan dengan skala ekonomi yang dikuasai oleh perusahaan seperti Google. Oleh karena itu, penerapan sanksi tersebut tidak memberikan efek jera yang signifikan. Bahkan dalam situasi di mana Google dinyatakan bersalah atau melanggar komitmen anti-persaingan, pengaruh perusahaan tersebut tetap sulit diredam karena sumber daya finansial dan teknologi yang dimilikinya memungkinkan mereka untuk terus mempertahankan dominasinya di pasar. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah Indonesia, yang perlu memikirkan langkah strategis untuk memperbaiki regulasi yang lebih tanggap terhadap perilaku anti-persaingan di sektor teknologi, termasuk sanksi yang lebih relevan dan instrumen pengawasan yang lebih canggih.

Perubahan regulasi yang lebih adaptif diperlukan agar UU No. 5 Tahun 1999 dapat diterapkan dengan lebih efektif dalam menghadapi perusahaan teknologi global. Beberapa negara telah mulai mengambil langkah-langkah adaptif, seperti menerapkan regulasi khusus bagi perusahaan teknologi yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap pasar, atau memperkenalkan mekanisme pengawasan yang dapat memantau dominasi platform digital

⁸ Widhiyanti, H. N., & Dheyanoor, P. F. (2023). THE LEGAL STANDING OF BUSINESS ACTORS IN A DIGITAL MARKET ACCORDING TO LAW NO. 5 OF YEAR 1999 ON THE PROHIBITION OF MONOPOLISTIC AND UNHEALTHY BUSINESS COMPETITION PRACTICES. *Arena Hukum*, 16(1), 105–127. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01601.6>

secara lebih efektif. Indonesia dapat mempertimbangkan pendekatan serupa, dengan merevisi UU No. 5 Tahun 1999 atau bahkan menyusun undang-undang baru yang lebih spesifik untuk mengatur praktik anti-persaingan di sektor digital. Dengan demikian, diharapkan UU No. 5 Tahun 1999 atau pengaturan serupa dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pelaku usaha lokal dan memastikan konsumen memiliki akses terhadap produk dan layanan yang lebih beragam dan berkualitas.

Perubahan regulasi yang lebih adaptif dalam UU No. 5 Tahun 1999 perlu dirancang agar dapat secara khusus menargetkan dan mengatasi praktik anti-persaingan yang dilakukan oleh perusahaan teknologi global, seperti Google LLC, dengan mempertimbangkan kekhasan sektor digital yang dinamis dan berorientasi pada data. Salah satu perbaikan penting adalah penambahan ketentuan yang mewajibkan transparansi dalam penggunaan algoritma dan data oleh perusahaan yang memiliki posisi dominan di pasar digital. Transparansi ini akan memungkinkan otoritas, seperti KPPU, untuk memahami lebih baik bagaimana perusahaan besar mengelola dan menggunakan data konsumen serta mengidentifikasi potensi penyalahgunaan posisi dominan. Kewajiban transparansi dapat diatur dengan memperkenalkan pasal khusus yang mengharuskan perusahaan untuk memberikan akses terbatas kepada regulator terkait aspek-aspek teknis dari algoritma yang digunakan untuk menilai apakah algoritma tersebut berkontribusi pada praktik anti-persaingan.

Selain kewajiban transparansi, perbaikan regulasi juga perlu mencakup aturan yang lebih ketat terkait akuisisi perusahaan lokal oleh perusahaan teknologi global. Dalam banyak kasus, perusahaan seperti Google mengakuisisi start-up atau perusahaan kecil yang berpotensi menjadi pesaing di masa depan, sehingga mencegah adanya kompetisi yang sehat di pasar. Untuk mengatasi hal ini, regulasi perlu memperkenalkan aturan yang mengharuskan setiap akuisisi oleh perusahaan dengan dominasi pasar tertentu untuk melalui proses tinjauan menyeluruh oleh KPPU, dengan fokus pada dampak terhadap persaingan. Ketentuan ini bisa membantu mencegah perusahaan besar mengakuisisi pesaing potensial dan dengan demikian memastikan adanya ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang. Regulasi ini juga akan memberi KPPU wewenang lebih besar dalam melakukan intervensi terhadap merger atau akuisisi yang dicurigai dapat menghambat persaingan usaha.

Perbaikan berikutnya yang penting adalah memperkuat instrumen pengawasan digital yang dimiliki oleh KPPU agar dapat secara efektif melacak aktivitas perusahaan teknologi yang beroperasi di Indonesia. Salah satu hambatan terbesar dalam mengawasi perusahaan seperti Google adalah kurangnya akses terhadap data operasional yang mendalam, sehingga KPPU perlu didukung oleh sistem pengawasan berbasis teknologi yang memungkinkan pemantauan aktivitas pasar secara real-time. Teknologi pengawasan berbasis big data dan kecerdasan buatan dapat menjadi solusi bagi KPPU untuk mengidentifikasi pola-pola anti-persaingan secara cepat dan mendeteksi dominasi platform yang dilakukan melalui metode yang kompleks. Dengan memiliki akses ke teknologi pengawasan yang memadai, KPPU akan lebih mampu untuk menganalisis data pasar, mengidentifikasi perubahan dalam dinamika persaingan, serta memastikan bahwa perusahaan besar tidak melakukan manipulasi terhadap pasar digital di Indonesia.

Selain itu, diperlukan peningkatan sanksi untuk memastikan efek jera yang lebih

besar bagi perusahaan yang melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat. Sanksi dalam UU No. 5 Tahun 1999 saat ini perlu direvisi agar sesuai dengan skala perusahaan teknologi global yang beroperasi di Indonesia. Salah satu opsi adalah menerapkan denda yang dihitung berdasarkan persentase dari pendapatan global perusahaan, yang akan lebih sesuai untuk perusahaan besar seperti Google. Metode ini telah diadopsi di beberapa yurisdiksi internasional, di mana denda tidak hanya memperhitungkan dampak lokal dari pelanggaran, tetapi juga skala operasional perusahaan di pasar internasional. Peningkatan sanksi ini akan memastikan bahwa perusahaan besar tidak lagi memandang denda sebagai biaya operasional biasa, melainkan sebagai risiko finansial serius yang harus dihindari.

Pada akhirnya, revisi UU No. 5 Tahun 1999 untuk mengakomodasi sektor digital perlu diiringi dengan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi aparat penegak hukum dan regulator di bidang persaingan usaha. Dalam menghadapi perusahaan teknologi yang cenderung menggunakan strategi bisnis yang kompleks dan berbasis teknologi tinggi, KPPU harus memiliki tenaga ahli yang tidak hanya memahami hukum tetapi juga memiliki pengetahuan mendalam tentang teknologi digital, analisis data, dan algoritma. Dengan memperkuat sumber daya manusia yang dimiliki, KPPU akan lebih siap untuk menanggapi dan menindak perusahaan yang melakukan praktik anti-persaingan di era digital.

2. Kewenangan Dan Strategi KPPU Untuk Menegakkan Komitmen Anti-Persaingan Terhadap Perusahaan Digital Seperti Google LLC Di Indonesia

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia adalah lembaga negara yang memiliki dasar hukum untuk mengawasi dan menegakkan aturan mengenai persaingan usaha yang sehat sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU didirikan sebagai respons atas komitmen pemerintah Indonesia untuk menciptakan iklim usaha yang terbuka dan adil di seluruh sektor ekonomi, dengan tujuan mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan konsumen dan menghambat pertumbuhan ekonomi.⁹ Fungsi utama KPPU meliputi pengawasan terhadap praktik usaha yang dianggap menyimpang dari prinsip persaingan sehat, baik dalam skala lokal maupun internasional, yang berdampak pada pasar Indonesia. Sebagai bagian dari mandatnya, KPPU bertugas untuk melakukan investigasi, penindakan, dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999.

Tugas dan kewenangan KPPU diatur dalam berbagai pasal dalam undang-undang ini, yang memberikan dasar hukum bagi lembaga tersebut untuk bertindak dalam menjaga persaingan usaha. Misalnya, Pasal 35 mengatur wewenang KPPU dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kewenangan ini mencakup pengumpulan bukti, pemanggilan pihak terkait, dan pemberian sanksi administratif bila ditemukan adanya pelanggaran. Selain itu, Pasal 36 menegaskan bahwa KPPU berwenang untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan di berbagai sektor ekonomi tidak menghambat persaingan usaha yang sehat. Dengan kata lain,

⁹ Sapitri, B. E. (2015). KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PENANGANAN PERKARA PERSAINGAN USAHA (STUDI PERBANDINGAN DI INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA COMMON LAW SYSTEM). *DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals)*.
<https://doi.org/10.12345/ius.v3i7.204>

KPPU memiliki peran penting dalam mendorong regulasi pro-kompetisi dan dalam melindungi konsumen dari dampak negatif yang timbul akibat dominasi pasar oleh pelaku usaha tertentu.¹⁰

Secara struktural, KPPU diberikan hak untuk melakukan mediasi dan arbitrase dalam kasus persaingan usaha serta memiliki kewenangan untuk bekerja sama dengan lembaga internasional dalam hal-hal yang berkaitan dengan isu persaingan lintas negara. Hal ini tertuang dalam Pasal 39 yang memungkinkan KPPU untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan-tantangan yang bersifat global. KPPU juga diberikan hak untuk menyusun pedoman dan tata cara pengawasan yang relevan dengan perubahan dinamika pasar, yang tercantum dalam Pasal 41.¹¹ Pedoman ini menjadi acuan dalam menyusun strategi dan kebijakan yang diharapkan mampu menjawab tantangan dalam penegakan hukum persaingan, khususnya pada sektor yang berkembang pesat seperti teknologi digital. Dengan dasar hukum yang kuat ini, KPPU memiliki landasan yang kokoh untuk menindak praktik-praktik yang merugikan persaingan usaha, termasuk yang dilakukan oleh perusahaan teknologi global seperti Google LLC.

Meskipun KPPU memiliki dasar hukum yang kuat untuk menegakkan persaingan usaha yang sehat, terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam menangani perusahaan digital global seperti Google LLC. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan kewenangan dan kapasitas KPPU dalam menghadapi kompleksitas praktik anti-persaingan di sektor teknologi digital. Google, sebagai perusahaan teknologi global, beroperasi dengan skala yang jauh melampaui batas yurisdiksi nasional, sehingga memberikan tantangan tersendiri dalam melakukan pengawasan dan penegakan aturan. Praktik bisnis digital, seperti pengelolaan data dan penggunaan algoritma yang sulit diakses oleh regulator, memungkinkan Google memonopoli pasar pencarian dan periklanan digital di Indonesia tanpa mudah terdeteksi oleh mekanisme pengawasan yang ada. Dalam hal ini, KPPU sering kali menghadapi kendala dalam membuktikan adanya tindakan anti-persaingan secara langsung karena teknologi yang digunakan bersifat tertutup dan berbasis data, yang menjadi aset utama Google dalam mempertahankan dominasinya.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah kurangnya instrumen hukum yang secara khusus mengatur praktik-praktik anti-persaingan dalam ranah ekonomi digital. UU No. 5 Tahun 1999 belum secara eksplisit mengatur tentang dominasi pasar di sektor digital, sehingga KPPU kerap kali harus menginterpretasikan ketentuan yang ada secara luas untuk menyesuaikannya dengan tantangan baru di sektor ini. Sebagai contoh, dominasi Google di Indonesia tidak hanya terbatas pada layanan pencarian, tetapi juga meluas ke sektor periklanan digital, di mana platform-platform yang dimilikinya mempengaruhi jangkauan dan efektivitas iklan bagi pelaku usaha lokal. Dengan kata lain, dominasi Google menimbulkan dampak yang cukup besar bagi kompetisi lokal, namun belum ada peraturan yang secara tegas membatasi atau mengawasi praktik-praktik seperti ini di Indonesia. Akibatnya, KPPU sering kali hanya dapat bertindak dalam kapasitas konsultatif atau memberikan rekomendasi, yang belum tentu efektif dalam menciptakan efek jera bagi

¹⁰ Dionesius, D., & Hadi, H. (2019). UPAYA KPPU DALAM MENCEGAH PRAKTIK KARTEL DAGING AYAM BROILER. *Jurnal Privat Law*, 7(2), 187. <https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39320>

¹¹ Rusmini, R., & Sari, J. H. (2023). Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Kenegaraan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(2). <https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i2.326>

perusahaan sebesar Google.

Selain itu, KPPU juga dihadapkan pada masalah keterbatasan sumber daya dalam hal teknologi dan tenaga ahli yang memahami dinamika sektor digital. Untuk mengawasi perusahaan digital global seperti Google, KPPU membutuhkan keahlian teknis dalam analisis data, algoritma, serta pemahaman mendalam tentang cara kerja platform digital dan teknologi yang digunakan. Tanpa sumber daya ini, efektivitas KPPU dalam menangani kasus yang melibatkan perusahaan teknologi digital akan sangat terbatas, terutama dalam menghadapi strategi bisnis yang cenderung inovatif dan sulit untuk diidentifikasi sebagai pelanggaran persaingan usaha. Keterbatasan ini menjadi hambatan bagi KPPU untuk bertindak proaktif dalam mengidentifikasi dan mencegah praktik-praktik anti-persaingan di sektor digital.

Tantangan lainnya adalah ketiadaan mekanisme kolaborasi internasional yang kuat untuk menangani kasus-kasus anti-persaingan yang melibatkan perusahaan multinasional. Perusahaan teknologi besar seperti Google beroperasi di berbagai negara dengan regulasi yang berbeda-beda, dan hal ini sering kali dimanfaatkan untuk menghindari aturan ketat di satu negara dengan berpindah ke yurisdiksi lain. KPPU, meskipun memiliki wewenang untuk bekerja sama dengan lembaga internasional, belum memiliki mekanisme kolaborasi yang efektif untuk menangani perusahaan yang beroperasi lintas batas. Akibatnya, upaya untuk menegakkan prinsip persaingan yang sehat sering kali terbentur pada keterbatasan yurisdiksi dan regulasi antar negara. Untuk itu, KPPU memerlukan dukungan dalam bentuk perjanjian atau kerja sama internasional yang memungkinkan penegakan hukum persaingan usaha di ranah digital secara lebih efektif, khususnya dalam menghadapi perusahaan teknologi global yang memanfaatkan regulasi lintas negara untuk memperkuat dominasinya.

Dalam konteks ini, KPPU dihadapkan pada tantangan besar untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap persaingan usaha dan kebutuhan akan keterbukaan ekonomi digital. Pengaruh besar Google dalam ekonomi digital Indonesia, terutama dalam sektor pencarian dan periklanan, menunjukkan adanya potensi ketergantungan yang sulit diatasi oleh pelaku usaha lokal. Tanpa regulasi dan kewenangan yang kuat untuk mengatasi dominasi pasar seperti ini, usaha-usaha lokal terancam sulit bersaing dan berkembang. Permasalahan-permasalahan ini menggarisbawahi pentingnya revisi atau pengembangan lebih lanjut atas peraturan persaingan usaha di Indonesia agar mampu menanggapi dinamika yang dihadirkan oleh perkembangan teknologi digital serta mendorong iklim usaha yang adil bagi semua pelaku pasar, baik lokal maupun internasional.

Mengatasi permasalahan dalam menegakkan komitmen anti-persaingan terhadap perusahaan digital global seperti Google LLC memerlukan serangkaian solusi yang adaptif dan mendalam. Pertama, penting bagi pemerintah untuk merevisi UU No. 5 Tahun 1999 atau menyusun undang-undang khusus yang dirancang untuk sektor digital. Undang-undang ini harus mencakup aturan khusus tentang dominasi pasar digital, pengelolaan data, dan transparansi algoritma. Dalam hal transparansi, misalnya, undang-undang tersebut bisa mewajibkan perusahaan dengan dominasi pasar tertentu untuk memberikan akses terbatas pada algoritma dan data kepada regulator. Akses ini akan memungkinkan KPPU untuk menilai apakah algoritma yang digunakan memengaruhi kompetisi secara tidak adil dan menghambat pelaku usaha lain. Dengan aturan yang lebih khusus ini, diharapkan KPPU akan memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk menindak perusahaan yang melakukan

praktik anti-persaingan di sektor digital.

Solusi berikutnya adalah memperkuat KPPU dengan sumber daya dan keahlian yang memadai di bidang teknologi digital. Untuk mengawasi perusahaan teknologi global, KPPU memerlukan tenaga ahli dalam analisis data, pengembangan algoritma, dan penguasaan teknologi digital. Pemerintah perlu mendukung KPPU dalam menyediakan pelatihan khusus serta merekrut ahli di bidang teknologi untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan yang ada. Dengan peningkatan kapasitas ini, KPPU akan lebih mampu untuk mengidentifikasi dan menindak praktik anti-persaingan yang sulit dideteksi, termasuk memahami pola kerja algoritma atau praktik digital lainnya yang dapat merugikan kompetisi. Selain itu, teknologi pengawasan berbasis data besar (big data) dan kecerdasan buatan (AI) dapat diterapkan sebagai alat pemantau otomatis yang membantu KPPU dalam melacak praktik-praktik anti-persaingan yang dilakukan melalui platform digital.

Dalam menghadapi perusahaan digital global, KPPU juga memerlukan dukungan dari kerja sama internasional. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah memperkuat kolaborasi lintas negara, baik melalui perjanjian bilateral dengan otoritas persaingan di negara lain maupun bergabung dalam aliansi internasional yang bertujuan untuk mengatur perusahaan teknologi global. Dengan adanya kerja sama internasional ini, KPPU dapat berbagi informasi dan strategi dengan lembaga di negara lain yang menghadapi tantangan serupa. Kolaborasi ini juga penting untuk memperluas cakupan yurisdiksi KPPU dan memudahkan proses penegakan hukum terhadap perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara. Dalam kerangka ini, pemerintah Indonesia dapat berperan aktif dalam forum-forum internasional yang membahas regulasi ekonomi digital, sehingga kepentingan persaingan usaha di Indonesia dapat diperjuangkan bersama di tingkat global.

Peningkatan sanksi juga menjadi bagian penting dalam solusi ini. Saat ini, denda yang diterapkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 mungkin tidak memberikan efek jera yang cukup bagi perusahaan global seperti Google, yang memiliki kapasitas finansial besar. Oleh karena itu, revisi undang-undang perlu mempertimbangkan pemberlakuan sanksi yang dihitung berdasarkan persentase dari pendapatan global perusahaan. Dengan cara ini, denda menjadi signifikan dan berdampak, mendorong perusahaan untuk mematuhi aturan anti-persaingan secara serius. Selain itu, sanksi dapat berupa pembatasan tertentu dalam operasional perusahaan di Indonesia jika ditemukan pelanggaran serius, seperti batasan dalam akses data pengguna atau pembatasan akses terhadap pasar periklanan tertentu, yang diharapkan dapat mengurangi pengaruh perusahaan dalam jangka pendek.

Penting juga untuk menambah peran KPPU dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dalam mengatur sektor digital. KPPU perlu lebih aktif berperan dalam mendorong kebijakan yang pro-kompetisi, yang mendorong tumbuhnya pelaku usaha lokal dan memperluas akses konsumen terhadap layanan yang lebih beragam. Misalnya, KPPU dapat merekomendasikan pengembangan platform digital yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor periklanan atau e-commerce sebagai alternatif bagi perusahaan teknologi global. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap kompetisi dan memastikan bahwa sektor digital Indonesia berkembang dalam iklim usaha yang sehat dan inklusif bagi semua pelaku usaha.

KESIMPULAN

Efektivitas UU No. 5 Tahun 1999 dalam mengatur praktik anti-persaingan oleh perusahaan teknologi global seperti Google LLC di Indonesia masih terbatas, terutama dalam menghadapi dominasi pasar digital yang kompleks dan berbasis data. Kewenangan dan strategi KPPU perlu diperkuat agar mampu menegakkan komitmen anti-persaingan di era digital melalui revisi regulasi yang lebih adaptif, peningkatan sumber daya dan keahlian di bidang teknologi, serta penguatan kerja sama internasional. Penerapan sanksi yang lebih signifikan dan peningkatan transparansi dalam penggunaan data dan algoritma dapat membantu KPPU dalam menciptakan lingkungan usaha yang lebih adil, memungkinkan pelaku usaha lokal untuk berkembang dan melindungi konsumen dari dampak negatif dominasi perusahaan global dalam ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] BAKUNG, D. A., Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2022). The Principle of Freedom of Contract in Agricultural Product Sharing based on Islamic Law. *Jambura Law Review*, 4(2), 344-358.
- [2] BAKUNG, D. A. H., ABDUSSAMAD, Z., & MUHTAR, M. H. (2022). Contra Perceptions of The Freedom Of Contract Principle In Law No. 2 Of 1960 Concerning Agricultural Products Sharing With The Community Ijon System In The Bonebeach Environment. *Protection: Journal Of Land and Environmental Law*, 1(1), 1-4.
- [3] Bakung, D. A., Kamba, S. N. M., Muhtar, M. H., Abdussamad, Z., & Mandjo, J. T. (2023). KONTRA PERSEPSI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM UU NO 2 TAHUN 1960 TENTANG BAGI HASIL PERTANIAN DENGAN SISTEM IJON (Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat di Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa Kabupaten Boen Bolango Provinsi Gorontalo). *Jurnal Nusantara Berbakti*, 1(3), 81-95.
- [4] Harianto, D. (2016). ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK: PROBLEMATIKA PENERAPANNYA DALAM KONTRAK BAKU ANTARA KONSUMEN DENGAN PELAKU USAHA. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 145–156. <http://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/33/14>
- [5] Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M. H. Mustaqim. (2023). PENGANTAR ILMU HUKUM. Penerbit Tahta Media. Hlm. 142.
- [6] Jamilah, Z. Z., Purba, H., Sunarmi, S., & Harianto, D. (2022). Penafsiran Klausul Perjanjian Kerja Sama Program Pengembangan Operasional Antara PT. Bank X Dengan Universitas Y. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 263–279. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i5.75>
- [7] Kadir, N., Risma, A., & Yunus, A. (2021). Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Penafsiran Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 2(1), 16–33. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/432>
- [8] Lannemey, L. (2015). AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN PERJANJIAN FRANCHISE SECARA SEPIHAK OLEH FRANCHISOR SEBELUM BERAKHIRNYA KONTRAK. *Lex Administratum: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unsrat*, 3(1), 154043. <https://www.neliti.com/publications/154043/akibat-hukum-pemutusan-perjanjian-franchise-secara-sepihak-oleh-franchisor-sebel>
- [9] Lindawati, A. S. L., & Puspita, M. E. (2015). Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Gap dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6013>

-
- [10] Muskibah, M., & Hidayah, L. N. (2020). PENERAPAN PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK STANDAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI INDONESIA. *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175–194. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p175-194>
- [11] Sinaga, N. A. (2020). IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM HUKUM PERJANJIAN. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 10(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.400>
- [12] Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. GET Press Indonesia, hlm. 64.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN